

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK HUKUM
PERTANAHAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DENGAN MASYARAKAT**

Sabri Guntur

Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha

*Korespondensi : sabriguntur874@yahoo.com

Abstract

Land legal conflicts between oil palm plantation companies and local communities are complex agrarian issues that frequently occur in various regions in Indonesia. These problems are generally triggered by overlapping permits, unclear land rights boundaries, and a lack of recognition of the rights of indigenous or local communities. In this context, local governments have a strategic role in preventing, handling, and resolving these conflicts. This study aims to analyze the role of local governments in addressing land legal conflicts between oil palm plantation companies and local communities. The method used is normative legal research by examining legal materials including laws and regulations (statute approach), opinions of legal experts (doctrinal approach), and legal concepts (conceptual approach). The approaches used as sources of legal materials in this study include primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study indicate that the role of local governments is as a mediator or party that mediates between the conflicting parties, namely the community and the company. As a mediator, local governments must act objectively, fairly, and wisely to achieve peace and public order in the region. Therefore, strengthening regional regulations and improving the competence of civil servants are key to creating conflict resolution that is fair, sustainable, and oriented towards protecting community rights.

Keywords: *Local Government, Land Conflict, Palm Oil, Community, Conflict Management.*

Abstrak

Konflik hukum pertanahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat lokal merupakan permasalahan agraria yang kompleks dan sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permasalahan ini umumnya dipicu oleh tumpang tindih perizinan, ketidakjelasan batas hak atas tanah, dan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atau lokal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam menanggulangi konflik hukum pertanahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan-bahan hukum yang meliputi, Peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Pendapat para ahli hukum (*doctrinal approach*), dan Konsep hukum (*conceptual approach*). Adapun pendekatan yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai mediator atau pihak yang menengahi para pihak yang berkonflik, yaitu masyarakat dan perusahaan. Sebagai mediator tentunya pemerintah daerah mesti bertindak secara obyektif, adil dan bijaksana demi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum pada daerah

Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim, Sabri Guntur

tersebut. Oleh karena itu, penguatan regulasi daerah dan peningkatan kompetensi aparatur menjadi kunci dalam menciptakan penyelesaian konflik yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Konflik Pertanahan, Kelapa Sawit, Masyarakat, Penanggulangan Konflik

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang begitu bunyi ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Atas dasar itu, sehingga daerah memiliki wewenang pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Selain sebagai pelayanan publik (public service) pemerintah daerah juga dituntut agar senantiasa dapat menyelesaikan konflik yang sering kali timbul dimasyarakat dalam kaitannya dengan bidang sosial kemasyarakatan, budaya, ekonomi, agama, dan agraria.

Saat ini marak terjadi konflik khususnya pada pelayanan bidang agraria, karena secara umum tanah memiliki fungsi pokok dalam kehidupan manusia baik untuk kebutuhan pembangunan rumah tempat tinggal, pertanian, perkebunan, perindustrian dan lain sebagainya. Pemanfaatan tanah sering kali menimbulkan konflik sosial baik antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan perusahaan yang menggunakan tanah sebagai sarana berusaha.

Secara yuridis pengaturan tentang tanah telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria dan lebih khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan tersebut sebagai dasar atau pedoman dalam penggunaan tanah baik untuk tempat tinggal (bangunan), pertanian, perkebunan, pertambangan maupun sebagai tempat industri.

Salah satu jenis konflik pertanahan, yaitu kebutuhan penggunaan areal tanah untuk penanaman kelapa sawit oleh pihak perusahaan swasta yang biasanya terdapat tanah milik masyarakat secara pribadi atau tanah masyarakat adat (tanah adat) yang masuk dalam wilayah izin usaha penanaman kelapa sawit. Dengan terdapatnya tanah masyarakat dalam wilayah penanaman kelapa sawit, sehingga timbul konflik baik antara sesama masyarakat, masyarakat adat, dan antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit.

Konflik agraria merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika pembangunan di Indonesia, khususnya dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Perluasan lahan oleh perusahaan sering kali bersinggungan dengan tanah-tanah yang diklaim sebagai milik masyarakat adat atau lokal. Situasi ini melahirkan konflik yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sosial dan budaya.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola tata ruang, memberikan izin lokasi, dan menjamin penyelesaian konflik melalui pendekatan yang adil dan berkelanjutan. Namun, kenyataannya, intervensi pemerintah daerah dalam

konflik pertanahan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kewenangan, korupsi dalam pemberian izin, hingga lemahnya penegakan hukum.

Dari pemaparan di atas terlihat jelas adanya suatu ketimpangan dalam pengelolaan agraria atau pertanahan antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan pengusaha. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian secara khusus bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanggulangan konflik hukum pertanahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Agraria dan Hak Menguasai Negara

Secara etimologis, istilah *agraria* berasal dari bahasa Latin "*agrarius*", yang berarti sesuatu yang berkaitan dengan tanah pertanian. Namun, dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, pengertian agraria telah mengalami perluasan makna. Agraria tidak hanya mencakup tanah sebagai tempat berpijak atau berusaha, tetapi juga seluruh unsur yang berkaitan dengan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Dalam kerangka hukum nasional, pengertian agraria diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam penjelasan umum UUPA disebutkan bahwa "*Istilah agraria digunakan dalam arti yang luas, yaitu mencakup bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*". Oleh karena itu, pengaturan agraria dalam konteks hukum Indonesia bukan hanya soal kepemilikan dan penguasaan tanah, melainkan juga mengatur hubungan hukum antara manusia dan bumi beserta segala sumber daya alam yang menopang kehidupan masyarakat.

A.P. Parlindungan menyatakan hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa tidak berarti bahwa hak milik perseorangan atas bumi tidak dimungkinkan lagi. Hubungan itu adalah semacam hubungan hak u;ayat, jadi bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik perorangan. Dari pernyataan tersebut, maka pengertian agraria dapat dimaknai dari arti luas, yaitu mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Adapun dalam arti sempit yaitu, bisa berwujud sebagai hak-hak atas tanah saja dan tanah pertanian.

Agraria adalah keseluruhan ketentuan hukum, baik yang bersifat publik maupun perdata, yang mengatur hubungan antara manusia dan bumi, air, ruang udara, serta kekayaan alam di dalamnya. Istilah "agraria" dalam konteks Indonesia mencakup tidak hanya tanah, tetapi juga sumber daya alam lainnya seperti air dan tambang, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Boedi Harsono.

Agraria juga disebut oleh Maria S.W. Sumardjono sebagai suatu sistem hukum yang bersifat multidisipliner dan multidimensi, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Begitu pun dengan Soetojo Prawirohamidjojo yang menegaskan bahwa agraria dalam konteks hukum nasional merupakan kumpulan norma hukum yang mengatur penguasaan, pemanfaatan, dan perlindungan atas sumber daya agraria secara adil dan berkelanjutan.

Konsep Pemerintahan Daerah

a. Pemerintahan Daerah

Secara umum, pemerintahan daerah adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan oleh

Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim, Sabri Guntur

daerah sebagai subjek hukum publik yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun berbeda apa yang dinyatakan oleh C.F Strong bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. (Ni Matull Huda).

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setya Retnami menyatakan pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Menurut Sarundajang, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;
2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

R. Joniarto, pemerintahan Daerah juga sering disebut dengan istilah lain yaitu Pemerintahan Lokal. Adapun ciri-ciri pemerintahan lokal ada dua macam, yakni:

1. Pemerintah lokal administratif (*local state government*), yaitu merupakan bagian atau cabang dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya. Hubungan antara pemerintah lokal administratif dengan pemerintah pusat adalah hubungan menjalankan perintah atau hubungan atasan dengan bawahan. Untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, segala sesuatunya dibiayai dari keuangan pemerintah pusat dengan otorisasinya.
 2. Pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (*local autonomous government*). Pemerintahan ini bukan merupakan bagian atau cabang pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Pemerintah lokal yang diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri tentang tindakan apa yang akan dan harus diambil serta pelaksanaannya agar dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya guna kepentingan rumah tangganya. Hubungan antara pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya merupakan hubungan pengawasan, tidak dalam hubungan atasan dan bawahan atau hubungan menjalankan perintah.
- b. Asas Otonomi, Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Adapun asas otonomi daerah yang dijadikan pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi yang merupakan asas pokok pelaksanaan pemerintahan daerah saat ini. Secara umum asas diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas disatu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat niali, jiwa, atau cita-cita social yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif), disisi lain asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif).

1). Asas Otonomi

Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat bagi terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat tidak akan pernah terwujud apabila pada saat yang sama agenda demokratisasi tidak berlangsung. Dengan kata lain, otonomi daerah yang disatu sisi bisa meminimalisasi konflik Pusat-Daerah, dan disisi lain dapat menjamin cita-cita keadilan, demokrasi dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, hanya dimungkinkan di dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa di bidang politik, hukum, dan ekonomi.(Lili Romli).

Menurut Josef Riwu Kaho, melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian dari wilayah Negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, bahasa, tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya).

Sujamto, sebenarnya masalah Otonomi Daerah sudah mendapat perhatian khusus bahkan sebelum periode Orde Baru berkuasa. Tercatat ada beberapa Undang-Undang atau

Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim, Sabri Guntur

peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut hal ini.

Pengertian tentang otonomi dan desentralisasi telah banyak dikemukakan oleh para pakar. Dalam makna sempit, otonomi dapat diartikan sebagai ‘mandiri’. Sedangkan dalam makna luas diartikan sebagai ‘berdaya’. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar (*external intervention*). (C.S.T. Kansil).

Dharma Setyawan Salam, istilah otonomi itu sendiri secara etimologi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *auto* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”. Oleh karena itu “otonomi” diartikan sebagai pemerintahan sendiri. Sedangkan pengertian otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Beberapa teori atau ajaran tentang otonomi di dalam kepustakaan pemerintahan di Indonesia sebagai berikut:

1. Sistem otonomi materiil, yaitu pembagian urusan-urusan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerahnya, dimana yang menjadi urusan daerah ditetapkan satu persatu secara limitatif atau diperinci secara tegas dan pasti, sedangkan di luar dari urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah tersebut adalah merupakan urusan pemerintah pusat. Sistem ini biasanya dilekatkan pada pertama kali pembentukan daerah-daerah otonom dalam bentuk Undang-undang.
 2. Sistem otonomi formal, yaitu pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerahnya, dimana daerah-daerah pada umumnya mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi kemajuan dan perkembangan daerah sepanjang daerah tidak mengatur urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sistem ini merupakan kebalikan dari system otonomi materiil dan karenanya urusan-urusan yang menjadi urusan daerah tidaklah mesti ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
 3. Sistem otonomi nyata (riil), yaitu penyerahan urusan-urusan kepada daerah berdasarkan kepada faktor-faktor perhitungan dan tindakan atau kebijakan yang benar-benar nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang nyata dari masing-masing daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.
- 2). Asas Desentralisasi

Menurut Hanif Nurcholis, desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah daerah). Penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (Amrah Muslim).

Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pada badang-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat pada daerah-daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Berbeda dengan Joeniarto yang mengartikan Desentralisasi itu sebagai pemberian wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. (Faisal Akbar Nasution).

Desentralisasi menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dengan asas tersebut, maka pengelolaan sumber daya alam dibidang pertambangan mineral seharusnya melibatkan pemerintahan daerah baik dalam bidang administrasi pertambangan maupun dibidang penindakan dan pengawasan pengelolaan pertambangan mineral.

3). Asas Dekonsentrasi

Philipus M. Hadjon, dekonsentrasi adalah penugasan kepada pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hirarki dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu, pertanggungjawaban terakhir tetap pada bersangkutan.

Dekonsentrasi berarti pelimpahan wewenang dari organ-organ tinggi kepada organ-organ bawahan setempat dan administratif. Menurut E. Utrecht dekonsentrasi sebagai penyerahan kekuasaan membuat peraturan kepada alat-alat administrasi negara pusat yang lebih di bawah (daripada pemerintah). (The Liang Gie).

Dekonsentrasi hanya bersangkutan dengan penyelenggaraan administrasi negara, karena itu bersifat kepegawaian (*ambtelijk*). Kehadiran dekonsentrasi semata-mata untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan sentral di daerah. Oleh karena itu pada dasarnya dekonsentrasi itu dilaksanakan untuk memudahkan tugas-tugas pemerintah (pusat) yang diselenggarakan di daerah. (Titik Triwulan Tutik).

Mencermati konsepsi pemerintahan daerah sebagaimana pemaparan diatas, maka tidak salah apabila pemerintah daerah memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi pengelolaan kelapa sawit oleh perusahaan-perusahaan, seperti dalam penentuan wilayah atau lahan-lahan yang siap untuk dijadikan usaha perkebunan kelapa sawit. Sehingga jika terjadi perselisihan atau konflik antar masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit pemerintah daerah memiliki peran untuk mencegah dan menengahi atau menyelesaikan konflik tersebut.

Teori Konflik Pertanahan

Merupakan suatu keharusan, bahwa tanah adalah barang berharga dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat agraris, kebutuhan tanah akan sangat penting, terutama bagi keberlangsungan proses produksi pertanian. Besar kecilnya penguasaan tanah akan menentukan tingkat produktivitas. Bahkan pada masa kerajaan, wilayah atau tanah menjadi sumber kekuasaan. Karena itu pula, hubungan antara manusia dengan tanah senantiasa diwarnai dengan konflik. Ketegangan yang mengarah pada perebutan penguasaan dan pemilikan tanah ini dimungkinkan karena hubungan manusia tanah pada prinsipnya adalah hubungan aktivitas. Bila manusia menguasai tanah tertentu, hal ini mengandung implikasi bahwa orang lain tidak boleh memilikinya, atau boleh memilikinya dengan syarat-syarat tertentu.

Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim, Sabri Guntur

Endang Suhendar dan Warni, konflik mengandung arti pertentangan dua pihak atau lebih bahkan segolongan besar seperti negara. Konflik dapat disebabkan pertentangan berbagai macam kepentingan, kebencian, rasa minder, dominasi pihak lemah oleh pihak kuat. Bambang Sukmananto mengutip pendapat Lewis A. Coser mendefinisikan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, menghancurkan lawan mereka. Tindak lanjut dari konflik (*onflict*) adalah menyebabkan terjadinya sengketa (*dispute*).

Ralf Dahrendorf, menyatakan bahwa masyarakat berada dalam keadaan ketegangan antara kelompok dominan dan kelompok tertindas. Dalam konteks ini, perusahaan perkebunan (sebagai pemilik modal dan akses pada kekuasaan) berhadapan dengan masyarakat adat atau lokal (yang memiliki legitimasi historis dan sosial atas tanah).

Konflik pertanahan timbul karena adanya perbedaan kepentingan atas satu bidang tanah, di mana masing-masing pihak merasa memiliki hak yang lebih kuat berdasarkan hukum, sejarah, atau penguasaan fisik.

Konflik pertanahan termasuk dalam konflik struktural yang sering kali dipicu oleh kebijakan pemerintah yang pro-investasi namun mengabaikan aspek keadilan sosial. Konflik pertanahan adalah suatu kondisi perselisihan atau sengketa yang muncul sebagai akibat dari klaim kepemilikan, penggunaan, atau penguasaan tanah oleh dua pihak atau lebih yang saling bertentangan. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, konflik ini biasanya timbul karena perbedaan klaim atas tanah antara masyarakat adat atau lokal dengan perusahaan perkebunan, baik karena tumpang tindih perizinan, perampasan lahan, ataupun pengabaian hak-hak masyarakat.

Menurut Suparmoko (2007), konflik agraria terjadi karena adanya ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah memiliki posisi yang strategis untuk mencegah dan menyelesaikan konflik tersebut.

Konsep Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Perkebunan kelapa sawit adalah kegiatan budi daya tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) untuk menghasilkan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak inti sawit (*palm kernel oil*) sebagai bahan baku pangan, kosmetik, bioenergi, dan industri lainnya. Kelapa sawit menjadi komoditas strategis nasional karena berperan besar dalam devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan wilayah pedesaan.

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis*, berasal dari Afrika barat antara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun (Dinas Perkebunan Indonesia, 2007: 1).

Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon, tingginya dapat mencapai 0 24 meter. Bunga dan

buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil, apabila masak berwarna merah kehitaman. Daging dan kulit buah kelapa sawit mengandung minyak. Minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Hampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak, khususnya sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan menguraikan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk: a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; b. meningkatkan sumber devisa negara; c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, f. memberikan perlindungan kepada pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan h. meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tersebut menghendaki agar pengelolaan perkebunan benar-benar memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sehingga kehendak Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud. Namun fakta saat ini terlihat banyaknya konflik yang terjadi dalam pengelolaan perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dimana jenis tanaman tersebut membutuhkan lahan pertanian yang begitu luas, sehingga tidak jarang ditemukan adanya konflik kepemilikan hak atas tanah yang masuk pada wilayah perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu harapan akan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bagi pemilik tanah-tanah yang masuk pada wilayah perkebunan kelapa sawit masih jauh dari harapan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang meliputi, Peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Pendapat para ahli hukum (*doctrinal approach*), dan Konsep hukum (*conceptual approach*). Adapun pendekatan yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen atau literatur (*library research*) dari teknik ini baru kemudian dilakukan analisis terhadap bahan hukum dengan cara analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menguraikan data yang diperoleh, lalu ditafsirkan secara sistematis sesuai dengan norma hukum dan teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum yang logis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Konflik Hukum Pertanahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat

Bambang Sukmananto menjelaskan bahwa pada garis besarnya ada 2 macam corak sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia. Pertama, corak sengketa yang bersifat horizontal ditunjukkan pada sengketa yang terjadi antar warga masyarakat. Kedua, corak sengketa yang bersifat vertikal, yaitu sengketa yang terjadi antara rakyat melawan kekuatan pemodal dan atau dengan negara, termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁶

Konflik sosial yang berkaitan dengan tanah (sengketa tanah), sesungguhnya sudah ada sejak

Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim, Sabri Guntur

zaman feodal, namun institusi *patron client* yang mengatur hubungan petani pemilik lahan luas dengan petani gurem dan buruh tani berfungsi sebagai peredam masalah konflik atau sengketa tanah yang muncul. Fenomena sengketa ini pada hakekatnya tidak bersifat statis namun dinamis, sehingga secara historis juga memiliki perubahan karakter. Pada Zaman Orde Lama “politik kerakyatan” dan politik *nation building* cenderung mengalihkan perhatian orang terhadap hak-hak rakyat atas tanah. Jikapun ada sengketa, lebih bersifat lokal dan diwarnai dengan timpangnya pemilikan tanah terutama di pedesaan. Di satu sisi ada sekelompok orang yang memiliki tanah yang luas, sedangkan pada sisi yang lain, sejumlah besar orang memiliki tanah yang sempit atau tidak punya sama sekali. Dikotomi sosial tersebut secara tegas ditunjukkan dengan adanya petani pemilik versus buruh tani. Upaya Pemeahan sengketa tanah pada waktu itu adalah dengan land reform dalam pengertian redistribusi tanah kepada penduduk secara adil dan merata. Negara bersifat netral dan berperan sebagai wasit dalam pembagian tanah.

Konflik pertanahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sering terjadi akibat tumpang tindih hak atas tanah, klaim tanah adat, pengabaian aspek sosial dalam proses perizinan, atau lemahnya perlindungan terhadap masyarakat lokal. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam menangani dan mencegah konflik tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka secara hukum pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya termasuk urusan hubungan sosial kemasyarakatan daerah masing-masing. Sebagai tindak lanjut ketentuan UUD 1945 tersebut, sehingga lahirlah undang-undang pemerintahan daerah yang terakhir diatur saat ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu yang menjadi urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1), yaitu “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”, dan ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) menguraikan bahwa:

- (1). Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;

- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Dari ketentuan pasal tersebut, maka setiap pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan bagi masyarakat daerah. Artinya pemerintah daerah harus mampu mewujudkan situasi sosial yang tenang, bebas dari keresahan, tidak ada ancaman atau ketegangan di masyarakat, bertanggung jawab menciptakan dan menjaga iklim sosial yang damai melalui kebijakan lokal, melindungi hak-hak dasar warga, termasuk dari ancaman bencana, kriminalitas, kekerasan, atau pelanggaran HakAsasi Manusi serta memberikan perlindungan fisik, perlindungan sosial, dan perlindungan hukum.

Jika dilihat dari apa yang menjadi wewenang pemerintah daerah tersebut, cukup strategis untuk menyelesaikan suatu persoalan ditengah-tengah masyarakat daerah. Seperti pada penyelesaian konflik agraria atau pertanahan, antara masyarakat pemilik tanah dengan Perusahaan kelapa sawit sebagai pengguna atau pemegang hak pakai atau hak guna usaha.

Salah satu contoh kasus di Kabupaten Konawe Selatan menjadi salah satu potret krusial dari krisis agraria di Sulawesi Tenggara. Akar konfliknya bermula sejak era Orde Baru, ketika perusahaan seperti PT Sumber Madu Bukaridan telah di take over berturut-turut ke perusahaan PT. Bina Muda Perkasa (BMP) dan ke PT. Marketindo Selaras, masuk ke wilayah tersebut dengan dukungan penuh dari negara. Saat itu, tidak ada skema inti-plasma seperti yang dikenal sekarang yang ada hanyalah paksaan kepada masyarakat untuk menyerahkan tanahnya demi proyek perkebunan tebu. Ironisnya, komoditas yang semula dijanjikan sebagai perkebunan tebu kini berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, tanpa persetujuan masyarakat. Perubahan ini memperlihatkan bagaimana penguasaan tanah dilakukan secara manipulatif, menggunakan narasi pembangunan sebagai kedok perampasan ruang hidup rakyat. (Sultraaktual.id, 20 April 2025).

Konflik yang terjadi antar PT. Marketindo Selaras melawan Masyarakat Kelompok Tani di Anggata pada tanggal 6 Juni 2025 telah menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu Bupati Konawe Selatan (Konsel) mengambil suatu kebijakan dengan cara menghentikan sementara seluruh aktivitas pembukaan lahan PT Marketindo Selaras (MS) di Kecamatan Anggata. Penghentian aktivitas tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Konsel Nomor 500.8.1/2741 yang ditujukan

Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim, Sabri Guntur

kepada Manajer Operasional PT MS pada 10 Juni 2025. (Suarasultra.com).

Selain Surat Keputusan penghentian kegiatan diarea tanah berkonflik, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan juga mengirimkan surat himbauan Nomor 600.3/21 Juli 2025 yang ditujukan kepada pihak perusahaan maupun masyarakat agar sengketa diselesaikan melalui jalur hukum formal.(PikiranLokal.com 28 Juli 2025).

Dari realita diatas pada konflik antara masyarakat petani dengan perusahaan, maka dapat dipahami tindakan yang dilakukan kepala daerah (Bupati) Konawe Selatan yang menghentikan atau melarang untuk sementara waktu aktivitas diatas tanah atau wilayah tanah sengketa adalah tindakan preventif agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan hal tersebut telah tepat untuk dilakukan oleh kepala daerah yang memiliki tugas dan tanggungjawab serta kewajiban menjaga agar daerah yang dipimpinnya tetap kondusif. Namun disisi lain tindakan pemerintah daerah kabupaten konawe selatan yang menghimbau agar pihak yang berkonflik melakukan penyelesaian melalui jalur hukum merupakan bentuk pengabaian terhadap urusan, tugas, fungsi dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 12 ayat (1) huruf f mengenai “ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat”, Pasal 65 ayat (1) huruf b “Kepala daerah mempunyai tugas: memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat”, dan ayat (2) huruf d “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat”.

Berbagai regulasi lainnya juga mengatur hal-hal yang berkaitan ketentraman ataupun konflik disuatu wilayah masyarakat daerah, seperti :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), dimana Bupati bertanggung jawab memastikan penyelesaian sengketa sosial tetap dalam koridor HAM dan keadilan. Termasuk di dalamnya penyelesaian konflik agraria dan masyarakat adat.
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dimana Bupati dapat mengusulkan tanah konflik untuk redistribusi tanah atau penyelesaian hak tanah masyarakat lokal melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah pedoman utama bagi kepala daerah dalam mendeteksi dan menangani potensi konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 5-7 yang menegaskan “Bupati harus membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk mengidentifikasi potensi konflik”. Selanjutnya pada Pasal 9-10 menegaskan “Kepala daerah wajib: melakukan deteksi dini dan pengumpulan informasi, menyusun laporan potensi konflik ke Mendagri/Gubernur, dan menyiapkan langkah respons cepat (seperti dialog, mediasi, hingga koordinasi keamanan)”.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Dalam ketentuan Peraturan Meneteri tersebut Bupati wajib untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPK) dan menyusun Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di wilayahnya. Adapun alur atau tahapan yang dapat dilakukan menurut ketentuan ini meliputi:

- a. Pencegahan, yaitu kegiatan edukasi, sosialisasi, dialog;

- b. Penghentian konflik, yaitu kerja sama Forkopimda, tindakan pengamanan, dan penghentian izin; dan
- c. Pemulihan pasca konflik, yaitu rehabilitasi, jaminan keadilan, dan pemberian kompensasi.

Sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten konawe selatan, Bupati Konawe Selatan memiliki peran strategis dan tanggung jawab konstitusional terhadap konflik yang terjadi antara masyarakat petani dengan perusahaan, sehingga langkah atau tindakan yang mesti dilakukan Bupati Konawe Selatan adalah menjalankan fungsi koordinatif, fasilitatif, mediatif, dan regulatif. Adapun langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten konawe selatan, yaitu:

1. Identifikasi dan Verifikasi Masalah secara Objektif

Pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengidentifikasi akar atau penyebab terjadinya konflik. Dalam hal ini apakah terkait kepemilikan tanah, batas wilayah, perizinan, atau pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Setelah itu kemudian melakukan verifikasi dokumen dan bukti kepemilikan tanah, tentu tindakan ini perlu melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanahan, Tokoh masyarakat setempat dan juga melibatkan pihak Perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

2. Melaksanakan Fungsi Mediasi dan Fasilitasi

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanahan, Bappeda, atau tim penyelesaian konflik agraria, perlu melakukan memediasi kedua belah pihak secara netral. Tentu dengan cara menyediakan ruang dialog terbuka dan inklusif, mendorong perundingan musyawarah untuk mufakat. Untuk itu pemerintah daerah dapat membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Agraria dengan melibatkan unsur Forkopimda, akademisi, dan perwakilan masyarakat.

3. Pemanfaatan Wewenang Pengawasan atas Perizinan

Dengan adanya wewenang yang dimiliki pemerintah daerah memiliki, sehingga perlu merekomendasikan pencabutan izin apabila perusahaan melanggar ketentuan (misalnya tidak menjalankan kewajiban plasma 20%, merambah hutan, atau melanggar AMDAL) atau Pemerintah daerah menghentikan sementara operasional perusahaan jika terbukti menimbulkan ketidaktenteraman atau kerusakan lingkungan (sebagaimana yang telah dilakukan Bupati Konawe Selatan).

4. Melakukan Pendekatan Sosial dan Kultural

Sebagai penguasa wilayah pemerintahan, maka pemerintah daerah mesti memahami kondisi sosial dan budaya, sehingga perlu memberikan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal dan adat istiadat masyarakat setempat agar pemerintah daerah bisa menjembatani aspirasi masyarakat adat dan lokal dalam proses negosiasi.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Apabila dalam proses penyelesaian ditemukan adanya pelanggaran, seperti perusahaan terbukti melakukan perampasan tanah (land grabbing), pengrusakan lingkungan hidup, dan atau pelanggaran hak asasi masyarakat adat, maka Pemerintah daerah perlu melibatkan aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan) dan melaporkan ke instansi vertikal (KLHK, Komnas HAM, KPK jika ada korupsi perizinan). Namun jika sebaliknya masyarakat yang tidak memiliki legalitas atau dasar kepemilikan hak atas tanah, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan dengan tegas agar masyarakat meninggalkan lokasi pertanahan tersebut sebelum ada bukti kepemilikan mereka.

Dari uraian diatas, maka Pemerintah Daerah tidak boleh bersikap pasif atau memihak pada

Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim, Sabri Guntur

salah satu pihak, melainkan harus menjadi pengayom, penengah, dan pelindung masyarakat maupun pihak perusahaan. Sehingga dapat terciptanya penyelesaian konflik agraria yang ideal dengan mengedepankan prinsip keadilan, partisipasi masyarakat, kepastian hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan konflik hukum pertanahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sebagai mediator atau pihak yang menengahi para pihak yang berkonflik, yaitu masyarakat dan perusahaan. Sebagai mediator tentunya pemerintah daerah mesti bertindak secara obyektif, adil dan bijaksana demi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum pada daerah tersebut. Setiap daerah yang memiliki konflik ditengah masyarakat baik antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan perusahaan, maka kehadiran Pemerintah daerah sangat dibutuhkan dan wajib bagi Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan konflik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pembangunan di Daerah*, Aksara, Jakarta, 1985.
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Bandung, 2004.
- Endang Suhendar dan Warni, *Petani dan Konflik Agraria*, Akatiga, Bandung, 1998.
- Faisal Akbar Nasution, *Pemerintahan Daerah Dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- R.G Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1982.
- R.Joniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Setya Retnami. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008.

Veger, *Realitas Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.